ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN PENYUSUNAN - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LAPORAN KEUANGAN 2015

PERMENKEU RI NOMOR 177/PMK.05/2015 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

- ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 213 Tahun 2013:

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kementerian Negara/ Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan serta dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

Laporan Keuangan Kemeneterian Negara/Lembaga tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Modul Penyampaian Pedoman Penvusunan dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN: Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan mulai Tahun Anggaran 2015.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 22 September 2015.